

Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep *Cyber Notary*

Tiara Febry Rachmawati^{1*}, Ana Silviana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: tiara.febryr@gmail.com¹

Alamat Kampus: Jalan Prof. Soedarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi Penulis: tiara.febryr@gmail.com

Abstract. *The concept of cyber notary introduces Notaries to utilize information technology and the internet in carrying out their duties and authority. However, there is currently no clear regulation regarding this matter. This research aims to determine the validity and evidential strength of notarial deeds signed using electronic signatures. The research employs a socio-legal empirical method with descriptive analytical specifications, further analyzed qualitatively. Both primary and secondary data will be utilized, referring to relevant laws and regulations concerning the researched issue. The research findings indicate that notarial deeds signed with electronic signatures are declared invalid due to non-compliance with laws and regulations. Similarly, their evidential strength is degraded from authentic deeds to private deeds. The consequence of this degradation is weakened and imperfect evidential strength. The establishment of new legislation is required to support the UUJN (Notary Law) governing cyber notaries, ensuring legal certainty in notarial deeds signed with electronic signatures. this act it is categorized as piracy which violates the provisions in Article 113 paragraph (4).*

Keywords: *Digital Signature, Notarial Deed, Cyber Notary*

Abstrak. Konsep *cyber notary* yang memperkenalkan Notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, mengenai hal itu belum ada pengaturan lebih jelasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian pada akta notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis kemudian dianalisis secara kualitatif. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan kekuatan pembuktiannya yang terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi dari terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan adalah kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan tidak sempurna. Diperlukan pembentukan perundang-undangan baru sebagai penunjang UUJN yang mengatur perihal *cyber notary* agar kepastian hukum dalam akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat terjamin.

Kata kunci: Tanda Tangan Elektronik, Akta Notaris, *Cyber Notary*

1. PENDAHULUAN

Optimalisasi era digitalisasi di Indonesia dapat didukung dengan mengembangkan praktik *cyber notary*. Konsep cybernotary berhubungan erat dengan pelaksanaan kewenangan Notaris, dimana notaris memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan profesinya. Kewenangan dan teknologi merupakan dua aspek terpenting dalam konsep *cyber notary* (Luthvi, 2011). Gagasan cyber notary membuat notaris dapat melaksanakan peran, tugas, serta kewenangannya dalam menjalankan profesinya, seperti membuat akta secara elektronik atau menggunakan tanda tangan elektronik. Konsep akta yang ditandatangani secara elektronik

ini bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan dalam pembuatan akta autentik (Deny, 2021).

Segala hal yang menjadi perbuatan, perjanjian, serta ketetapan yang diatur oleh undang-undang termuat dalam akta otentik yang mana merupakan wewenang dari pejabat umum yaitu notaris. Sebagaimana yang terteta dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mendefinisikan akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat” (R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2009).

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang memuat informasi elektronik yang terasosiasi dan berkaitan dengan informasi elektronik lainnya. Syarat sah perjanjian sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana suatu perjanjian untuk dapat dikatakan sah maka harus memenuhi empat syarat, yaitu (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi maka suatu perjanjian dikatakan sah. Suatu perjanjian juga dikatakan mengikat berdasarkan asas *facta sun servanda* dimana asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” (Dewi, et.al. 2024).

Tanda tangan adalah tanda tulisan identitas diri seseorang sebagai bukti sah atau tidaknya sebuah dokumen. Pada umumnya tanda tangan dibuat dengan menggunakan pena atau yang biasa dikenal dengan tanda tangan basah. Tanda tangan merupakan bentuk persetujuan final dalam sebuah akta tertera dalam tanda tangan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) (selanjutnya disebut UUJN) yang menjelaskan bahwa pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan tegas pada bagian akhir akta. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang menyetujui akta tersebut, sehingga akta tersebut dapat bersifat mengikat bagi para pihaknya (Prasetya, 2022).

Sejatinya, legalitas tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian dalam konsep cyber notary adalah mengacu kepada Pasal 15 ayat (3) UUJN, “Selain kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksud dari kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau menggunakan konsep cyber notary, membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Namun, penjelasan pasal 15 ayat (3) UUNJN tersebut kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik tidak dapat digunakan dalam surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa terdapat ketidaksinkronisan peraturan yang mengakibatkan munculnya konflik-konflik baru, terlebih lagi di zaman yang serba digital ini diperlukan peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada akta notariil demi menjamin kepastian hukum.

Sertifikasi dengan menggunakan konsep cyber notary yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJN merupakan prosedur ketika pihak ketiga memberikan jaminan tertulis pada suatu produk, proses atas jasa tersebut telah memenuhi suatu standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati (Bahri, 2019).

Pemanfaatan konsep cyber notary memudahkan notaris untuk menjalankan profesinya karena proses pembuatan akta yang menjadi lebih mudah, ringkas, serta efisien. Tuntutan zaman digitalisasi dan modernisasi yang mengharuskan segala urusan untuk dapat segera diselesaikan dengan cepat, akurat dan efisien, menyebabkan profesi notaris dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, membuat akta secara cepat serta akurat merupakan kewajiban dalam keberlangsungan profesi (Fardela, 2024).

Lalu bagaimana implementasi keabsahan tanda tangan elektronik pada akta notaris ditinjau berdasarkan konsep cyber notary? Apakah tanda tangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti tanda tangan basah yang dibubuhkan menggunakan tinta di atas kertas?

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris Ditinjau Berdasarkan Konsep Cyber Notary”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris sebagai suatu pendekatan yang mengacu pada fakta-fakta yang ada di lapangan dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis artinya peneliti dalam menganalisis permasalahan menggunakan cara memberikan gambaran secara faktual dan dikaitkan dengan norma hukum yang terkait. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *random sampling* dengan responden berupa notaris senior di kota Tangerang dan narasumber di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sub Direktorat Notariat Hukum Perdata (Al-Fatih, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik berdasarkan Konsep Cyber Notary

Pembuatan akta otentik sendiri juga dimaksudkan oleh pemerintah dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Darusman, 2016).

Aspek krusial dalam pembuatan akta otentik oleh notaris dilihat berdasarkan kepastian hukumnya. Apabila aspek kepastian hukum tidak tercapai maka akan berdampak bagi para pihak dalam akta tersebut, dimana tidak ada perlindungan hukum untuk para pihak karena belum adanya kejelasan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal tersebut. Hal ini juga dapat berdampak buruk bagi notaris sebagai pejabat yang membuat akta menggunakan tanda tangan elektronik. Notaris memerlukan aturan yang baku sebagai pedoman dalam melakukan

pembuatan akta menggunakan tanda tangan elektronik. Aturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan profesi notaris (Irawan, et.al., 2022).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, terdapat kewenangan lain selain yang diatur dalam ayat (1) dan (2). Dimana Notaris memiliki kewenangan lain meliputi mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Akan tetapi, kewenangan notaris dalam melakukan praktik *cyber notary* tersebut sebatas hanya disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai peraturan lebih rigidnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga belum ada payung hukum yang melindungi praktik *cyber notary*. Namun, pasal ini sejatinya berbenturan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik tidak dapat digunakan dalam surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehingga akta notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik belum dapat dikatakan sah menurut hukum.

Ketika pelaksanaan akad akta notaris para pihak, para saksi dan notaris masih harus bertemu tatap muka secara fisik dalam suatu tempat tertentu. Notaris juga wajib untuk membacakan serta menjelaskan secara langsung kepada para pihak secara tatap muka, adapun mengenai tandatangan, paraf dan sidik jari secara fisik masih harus dilakukan (Immaculata, 2024).

Akta otentik yang dibuat oleh notaris menggunakan tanda tangan elektronik dinilai tidak sah karena melanggar undang-undang terkhusus dalam Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta Notaris memiliki kekuatan otentik dalam pengertian otentik adalah dibuat dihadapan Notaris, meskipun dibuat di hadapan notaris namun tetap ada ketentuan Pasal 15 UUJN yang mengharuskan bahwa Notaris dalam jabatannya, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, wajib menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, jika ditandatangani oleh para pihak namun tidak langsung berhadapan secara tatap muka, yang menjamin kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan

maka tidak sah, bila penandatanganan akta notaris secara tanda tangan elektronik menggunakan konsep cyber notary untuk saat ini.

Akta notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik tidak sah karena belum ada aturan yang memperbolehkan akta notaris untuk ditandatangani secara elektronik, walaupun wacana cyber notary sudah disebutkan sebelumnya dalam UUN, tapi penjelasan lebih lanjutnya belum dijelaskan dalam perundang-undangan. Akta notaris seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 bahwa notaris wajib untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Frasa “ditandatangani saat itu juga” merupakan penegas bahwasannya suatu akta dapat dikatakan akta otentik berdasarkan UUN maka harus melalui proses penandatanganan oleh para penghadap pada saat waktu pelaksanaan akad tersebut. Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik tidak dapat digunakan dalam surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehingga akta notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik belum dapat dikatakan sah menurut hukum.

Implementasi tanda tangan elektronik dalam cyber notary, dapat dilakukan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah dan diakui dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 UU PT, dimana dijelaskan bahwa RUPS dapat dilakukan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta RUPS untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Sampai saat ini notaris di Indonesia belum dapat membuat akta menggunakan tanda tangan elektronik dengan konsep cyber notary karena UUN masih menganut asas-asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang berarti bahwa notaris masih harus bekerja secara konvensional.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik

Alat bukti dalam perkara perdata memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sejalan dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing alat bukti. Masing-masing alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Dijelaskan dalam Pasal 1866 KUHPerdata terdapat empat jenis alat bukti yaitu, alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, serta sumpah. Masing-masing memiliki nilai

kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Alat bukti surat terbagi menjadi tiga klasifikasi, pertama merupakan akta otentik, kedua adalah akta di bawah tangan dan yang terakhir merupakan akta sepihak atau pengakuan sepihak (Yahya, 2017). Masing-masing akta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, tergantung pada jenis akta tersebut. Meskipun ketiga jenis alat bukti tersebut sama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tersebut tidak sama.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila ketika penerbitannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam UUJN. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut maka akta yang notaris terbitan tersebut tidak akan menyandang kekuatan hukum pembuktian (Komang, dkk., 2020). Akta Notaris yang dibuat tidak berdasarkan aturan perundang-perundangan yang berlaku dapat berpengaruh terhadap kekuatan dari akta yang dibuat. Apabila akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil maupun materil dalam undang-undang maka bisa saja akta tersebut berubah status hukumnya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan (Nurial, 2024).

Akta Notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan kaidah dalam UUJN, sehingga hal tersebut berakibat terhadap akta notaris yang ditandatangani secara elektronik turun nilai kekuatan pembuktiannya dari sebuah akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena belum peraturan perundang-undang yang mengatur secara jelas mengenai akta notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga akta notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik dinilai sebagai akta di bawah tangan.

Adapun bentuk akta notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik ataupun dokumen elektronik termasuk ke dalam pengecualian sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah terkecuali tidak berlaku pada surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kekuatan pembuktian akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik lemah atau sama halnya dengan kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dan materil pada akta yang ditandatangani secara elektronik. Konsekuensi dari akta notaris atau akta otentik yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan adalah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dinilai berdasarkan pembuktian formil dan pembuktian materilnya. Arti dari pembuktian formil ialah mengenai kebenaran akan identitas dari pihak yang memberikan keterangan, sedangkan mengenai

pembuktian materiil berasal dari isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan (Bambang, 2017). Sehingga apabila akta Notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik ini ingin diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti, maka diperlukan alat bukti lain untuk dapat mencapai kebenaran hukum.

Alat bukti lain tersebut dapat berupa saksi, persangkaan, maupun sumpah. Terdapat persyaratan agar saksi dapat bersaksi di pengadilan yaitu saksi tersebut harus secara langsung melihat dan mendengar perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi, serta memiliki alasan yang cukup untuk mengetahuinya (Jesse, 2023).

Oleh karena itu, akta notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik ini dinilai tidak sesuai penerbitannya dengan peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam UUJN. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut mengakibatkan kekuatan pembuktian akta notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik turun kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selayaknya sebuah akta otentik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah memahami hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Bentuk implementasi dari konsep cyber notary adalah dokumen elektronik yang di dalamnya termuat pula tanda tangan elektronik. Akta Notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik tidak sah karena pembuatannya tidak sesuai dengan UUJN, terkhusus peraturan yang masih mengharuskan tanda tangan dilakukan secara fisik di atas kertas bukan pada dokumen elektronik. Notaris di Indonesia belum dapat membuat akta menggunakan tanda tangan elektronik dengan konsep cyber notary karena UUJN masih menganut asas-asas tabellionis officium fideliter exercebo, yang berarti bahwa notaris masih harus bekerja secara konvensional.

Akta Notaris yang dibuat tidak berdasarkan aturan perundang-perundangan berpengaruh terhadap kekuatan dari akta yang dibuat, begitu pula dengan akta notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik dimana akta tersebut dinilai tidak sah sehingga akta tersebut menjadi terdegradasi dan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi akta notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan adalah akta tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna sehingga apabila disajikan dalam persidangan maka diperlukan alat bukti lain untuk memenuhi kebenaran hukum.

Diperlukan penyesuaian hukum antara aturan yang satu dengan yang lainnya agar ke depannya tidak terjadi tumpang tindih antara aturan yang satu dengan yang lainnya atau terjadi

pertentangan serta perselisihan antara aturan-aturan hukum tersebut, sehingga kelak keotentikan akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut dapat diakui di mata hukum. Dengan ini yaitu pemerintah melakukan amandemen terhadap Pasal 15 ayat (3) UUJN dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE agar konsep *cyber notary* di Indonesia dapat diterapkan.

Diperlukan pembentukan aturan baru yang mengatur secara khusus mengenai konsep *cyber notary* dan tanda tangan elektronik pada akta notaris, agar terpenuhinya syarat sah terhadap pembuatan akta yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut, sehingga penerapan tanda tangan elektronik dalam akta notaris dapat diterapkan dan dapat terjamin kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 142-157.
- Chastra, Deny Fernaldi. "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary*, vol. 3, article 17, (30 Juni 2021): 250, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17>.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Dewi, D. C., Amelia, D., Pratama, F. R., Shidiq, F., Ferdansyah, F., & Anugrah, D. (2024). Tanda Tangan Elektronik Sebagai Solusi Hukum Perikatan Dalam Era Digital Di Indonesia. *Letterlijk*, 1(2), 217-230.
- Fardela, B. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* / Penulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Immaculata Risa Dewi Riyanti, Wawancara, Notaris Kota Tangerang, 7 Maret 2024.
- Irawan, A., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi Dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik Pada Pengaturan Jabatan Notaris Di Era Industri 5.0. *COMSERVA*, 2(8), 1501-1521.
- Komang Ayuk, Septianingsih, dkk. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", Universitas Warmadewa, 2020.

- Muljono, Bambang Eko. “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan”, Universitas Islam Lamongan, Jurnal Independent, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Nola, Luthvi Febryka. “Peluang Penerapan *Cyber Notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Negara Hukum 1, vol. 2, no. 2 (Juni 2011), 76, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>.
- Nurial. A., Wawancara, Staf Sub Direktorat Notariat Hukum Perdata Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 26 Maret 2024.
- Prasetya, A. G. N. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009).
- Suparman, Jesse Adam dan Suatra Putrawan, “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris”, Universitas Udayana, 2023.